



LURAH DESA TRIHARJO  
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA GURU TEMPAT PENDIDIKAN AL QURAN (TPA)  
DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK  
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dipandang perlu menetapkan Tenaga Guru Tempat Pendidikan Al Quran (TPA) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Tenaga Guru Tempat Pendidikan Al Quran (TPA) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENETAPAN TENAGA GURU TEMPAT PENDIDIKAN AL QURAN (TPA) DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Menetapkan Tenaga Guru Tempat Pendidikan Al Quran (TPA) Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Sumbangan Pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Triharjo  
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**

*Tembusan disampaikan kepada Yth.:*

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.*

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO  
 NOMOR 25 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN TENAGA GURU  
 TEMPAT PENDIDIKAN AL QURAN (TPA)  
 DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK  
 KABUPATEN BANTUL.

**DAFTAR NAMA TENAGA GURU TEMPAT PENDIDIKAN AL QURAN (TPA)  
 DESA TRIHARJO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	WAGIMIN	SIYANGAN
2	RIYANTO	JUWONO
3	TOVA ANWAR	JUWONO
4	SHOLIKHAH	JUWONO
5	SITI JUANAH	NGABEAN
6	MARATUS SHOLIHAH	NGABEAN
7	M. SUBAKIR	NGABEAN
8	HADIAH FATHUROHMI	NGABEAN
9	MURNI ASTUTI	KALISAT
10	OKTAVIA SULATRI	KALISAT
11	AHMAD ZAMRONI	GUNTURAN
12	SUNTAMA	CIREN
13	ARI NUR ASTUTI	CIREN
14	DEVIS WINDARTI	CIREN
15	DWI RIYANTO	CIREN
16	BAYU NURDIYANTO	CIREN
17	SITI SANGADAH	JIGUDAN
18	SALAMAH	JIGUDAN
19	ASROWI	TIRTO
20	SUGIHARTO	TIRTO
21	UMAR ABDUL AZIZ	TIRTO
22	HUMAM QODRI	TIRTO
23	LANJINEM	TIRTO
24	LILIS NUR SAYEKTI	JATEN
25	JUMIRAN	NGLARANG

LURAH DESA TRIHARJO,

**SUWARDI**